

**TUGAS MATA KULIAH**

**HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**“Tuduhan Praktek Dumping yang Dilakukan Indonesia”**

*Pada Sengketa Anti-dumping Produk Kertas dengan Korea Selatan*

**Dikerjakan Oleh :**

**Aprilia Gayatri A10.05.0201**

**Femita Adriani A10.05.0202**

**Dosen :**

**Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D**

**Sinta Dewi, S.H., LL.M**

**An – An Chandrawulan, S.H., LL.M**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**2008**

# **Tuduhan Praktek Dumping yang Dilakukan Indonesia**

## ***Pada Sengketa Anti-dumping Produk Kertas dengan Korea Selatan***

### **A. Pendahuluan**

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (binding tariff) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.

Peraturan – peraturan WTO memegang tegas prinsip – prinsip tertentu tetapi tetap memperbolehkan adanya pengecualian. Tiga isu utama yang ada didalamnya adalah :

1. Tindakan untuk melawan dumping (menjual dengan harga yang lebih murah secara tidak adil),
2. Subsidi dan tindakan – tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi (countervailing measures),
3. Tindakan – tindakan darurat (emergency measures) untuk membatasi impor secara sementara demi mengamankan industri dalam negeri (safeguards).

Jika sebuah perusahaan menjual produknya di negara lain lebih murah dari harga normal pasar dalam negerinya, maka hal ini disebut dumping terhadap produk tersebut. Hal ini merupakan salah satu isu dalam persetujuan WTO yang tidak bersifat menghakimi, tapi lebih memfokuskan pada tindakan – tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara untuk mengatasi dumping. Persetujuan ini dikenal dengan Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement*) atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*.<sup>1</sup>

Dalam persetujuan ini pemerintah diperbolehkan untuk mengambil tindakan sebagai reaksi terhadap dumping jika benar – benar terbukti terjadi kerugian (*material injury*) terhadap industri domestik. Untuk melakukan hal ini, pemerintah harus dapat membuktikan terjadinya dumping dengan memperhitungkan tingkat dumping, yaitu

---

<sup>1</sup> Sekilas tentang WTO (World Trade Organization), hal 38

membandingkannya terhadap tingkat harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya.<sup>2</sup>

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.

Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan juga anggota dari WTO, pernah mengalami tuduhan praktek dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd.

## **B. Fakta – Fakta Hukum**

### ***Para Pihak***

- a. Penggugat : Indonesia
- b. Tergugat : Korea Selatan

### ***Objek Sengketa***

Produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk, tergolong dalam kelompok *uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose* serta *carbon paper, self copy paper and other copying* atau *transfer paper*.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 39

### ***Kronologis Kasus***

- Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002.
- Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd.
- Pada Mei 2003 Korea Selatan memberlakukan BM (bea masuk) anti *dumping* atas produk kertas Indonesia, namun pada November 2003 mereka menurunkan BM anti *dumping* terhadap produk kertas Indonesia ke Korsel. tepatnya pada 9 Mei 2003 KTC mengenai Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sementara dengan besaran untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61 persen, PT Pindo Deli 11,65 persen, PT Indah Kiat 0,52 persen, April Pine dan lainnya sebesar 2,80 persen.
- Kemudian Pada 7 November 2003, KPC menurunkan BMAD untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli dan PT Indah Kiat masing-masing sebesar 8,22 persen, serta untuk April Pine dan lainnya 2,8 persen.
- Pada 4 Juli 2004, Indonesia dan Korea Selatan mengadakan konsultasi bilateral akan tetapi tidak mencapai kesepakatan.
- 27 September 2004, *Disputes Settlement Body* WTO membentuk Panel. Pihak yang berpartisipasi diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Jepang, China dan Kanada.
- 1-2 Februari 2005, diselenggarakan Sidang Panel kesatu
- 30 Maret 2005, diselenggarakan Sidang Panel kedua
- 28 Oktober 2005, *Panel Report*

### ***Gugatan Indonesia***

Korea Selatan melanggar beberapa pasal dalam perjanjian WTO, antara lain : Pasal VI GATT 1994, *inter alia*, Pasal VI : 1, VI : 2 dan VI : 6; Pasal 1, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1(i), 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.10, 9.3, 12.1.1(iv), 12.2, 12.3 Annex I, dan ayat 3, 6 dan 7, Annex II tentang *Anti-Dumping Agreement* (ADA).

### ***Panel Report***

1. KTC telah melanggar ketentuan WTO dalam hal penentuan margin dumping bagi beberapa perusahaan Indonesia.
2. Korea Selatan telah melanggar ketentuan WTO dengan menolak data dari dua perusahaan kertas Indonesia.
3. Dalam hal ini, Panel hanya memeriksa kasus hukum ekonomi berdasarkan klaim utama yang diajukan oleh Indonesia.
4. Panel menolak permohonan Indonesia agar Panel membatalkan tindakan antidumping yang dilakukan oleh Korea Selatan

**C. Permasalahan Hukum**

1. Bagaimana kesesuaian langkah penyelesaian sengketa anti dumping yang dilakukan oleh Indonesia dengan ketentuan GATT/WTO?
2. Bagaimana prosedur penetapan batas margin Bea Masuk Anti Dumping yang ditentukan oleh KTC?

**D. Pembahasan**

Sebagai negara yang telah menjadi anggota WTO yaitu dengan meratifikasinya Agreement Establishing the WTO melalui Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan WTO, maka Indonesia juga harus melaksanakan prinsip - prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay.

GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta, masalah-masalah yang timbul diselesaikan

secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengkataan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi.<sup>3</sup>

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport.<sup>5</sup>

Menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain :<sup>6</sup>

1. Market Expansion Dumping

Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan “mark-up” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

2. Cyclical Dumping

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

3. State Trading Dumping

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

4. Strategic Dumping

---

<sup>3</sup> Penjelasan atas UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

<sup>4</sup> Kamus Hukum <http://www.kamushukum.com/indetri.php?indek=D&urut=3> , pada Jum'at, 1 Mei 2008 pukul 22.20.

<sup>5</sup> Elips *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta 1997, hal 105

<sup>6</sup> Antidumping in the America : Analyses on trade and integration in the Americas by José Tavares de Araujo Jr, 2001, hal 9 <http://www.dttc.oas.org/trade/studies/subsid/Antidumprtav.pdf> pada Jum'at 1 Mei 2008, pukul 23.11

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

#### 5. Predatory Dumping

Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

#### *Pengaturan dalam GATT dan WTO*

Peraturan Anti-dumping yang terdapat dalam Persetujuan Anti-Dumping GATT adalah pada article VI GATT yang terdiri dari 7 ayat yang menyebutkan :

Article VI “Anti-dumping and Countervailing Duties”

1. The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another
  - a.) is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or
  - b.) in the absence of such domestic price, is less than either
    - i. the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or
    - ii. the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.

Due allowance shall be made in each case for differences in conditions and terms of sale, for differences in taxation, and for other differences affecting price comparability.

2. In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1.
3. No countervailing duty shall be levied on any product of the territory of any contracting party imported into the territory of another contracting party in excess of an amount equal to the estimated bounty or subsidy determined to have been granted, directly or indirectly, on the manufacture, production or export of such product in the country of origin or exportation, including any special subsidy to the transportation of a particular product. The term "countervailing duty" shall be understood to mean a special duty levied for the purpose of offsetting any bounty or subsidy bestowed, directly or indirectly, upon the manufacture, production or export of any merchandise.
4. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to anti-dumping or countervailing duty by reason of the exemption of such product from duties or taxes borne by the like product when destined for consumption in the country of origin or exportation, or by reason of the refund of such duties or taxes.
5. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to both anti-dumping and countervailing duties to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
6. a.) No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product of the territory of another contracting party unless it determines that the effect of the dumping or subsidization, as the case may be, is such as to cause or threaten

material injury to an established domestic industry, or is such as to retard materially the establishment of a domestic industry.

- b) The CONTRACTING PARTIES may waive the requirement of subparagraph (a) of this paragraph so as to permit a contracting party to levy an anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product for the purpose of offsetting dumping or subsidization which causes or threatens material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party. The CONTRACTING PARTIES shall waive the requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph, so as to permit the levying of a countervailing duty, in cases in which they find that a subsidy is causing or threatening material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party.
  - c) In exceptional circumstances, however, where delay might cause damage which would be difficult to repair, a contracting party may levy a countervailing duty for the purpose referred to in sub-paragraph (b) of this paragraph without the prior approval of the CONTRACTING PARTIES; Provided that such action shall be reported immediately to the CONTRACTING PARTIES and that the countervailing duty shall be withdrawn promptly if the CONTRACTING PARTIES disapprove.
7. A system for the stabilization of the domestic price or of the return to domestic producers of a primary commodity, independently of the movements of export prices, which results at times in the sale of the commodity for export at a price lower than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, shall be presumed not to result in material injury within the meaning of paragraph 6 if it is determined by consultation among the contracting parties substantially interested in the commodity concerned that:

- a.) the system has also resulted in the sale of the commodity for export at a price higher than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, and
- b.) the system is so operated, either because of the effective regulation of production, or otherwise, as not to stimulate exports unduly or otherwise seriously prejudice the interests of other contracting parties.

### ***Pengaturan dalam Hukum Nasional***

Pengaturan anti-dumping dalam hukum nasional Indonesia sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam :

1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Komite Antidumping Indonesia dan Tim Operasional Antidumping
4. Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara.

### ***Kriteria Dumping yang Dilarang oleh WTO***

Kriteria dumping yang dilarang oleh WTO adalah dumping oleh suatu negara yang :<sup>7</sup>

1. Harus ada tindakan dumping yang LTFV (*less than fair value*)
2. Harus ada kerugian material di negara importir
3. Adanya hubungan sebab akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Seandainya terjadi dumping yang *less than fair value* tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang.

---

<sup>7</sup> Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang – bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 44.

### ***Komisi Anti-Dumping Indonesia***

Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau mengandung barang subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis,
2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi yang mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi,
3. Mengusulkan penerapan bea masuk anti dumping dan atau bea masuk imbalan kepada Menperindag,
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menperindag.

Sehubungan dengan tugas-tugas yang diemban KADI, maka KADI berkewajiban untuk mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perdagangan dunia yang telah diratifikasi dengan tujuan agar masyarakat khususnya dunia usaha Indonesia tidak menjadi korban praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat atau *unfair trade practices*, yang meliputi dumping dan subsidi.

### ***Penyelesaian Sengketa***

Dalam kasus dumping kertas yang dituduhkan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia pada perusahaan eksportir produk kertas diantaranya PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp and Mills, dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, serta April Pine Paper Trading Pte. Ltd, Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi.

Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa atau *Dispute Settlement Mechanism (DSM)* sebagai pihak penggugat utama (*main complainant*) yang merasa dirugikan atas penerapan

peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain.<sup>8</sup> Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea ke DSM dalam kasus Anti-Dumping untuk *Korea-Certain Paper Products*.

Pada tanggal 4 Juni 2004, Indonesia membawa Korea Selatan untuk melakukan konsultasi penyelesaian sengketa atas pengenaan tindakan anti-dumping Korea Selatan terhadap impor produk kertas asal Indonesia. Hasil konsultasi tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Indonesia kemudian mengajukan permintaan ke DSB WTO agar Korea Selatan mencabut tindakan anti dumpingnya yang melanggar kewajibannya di WTO dan menyalahi beberapa pasal dalam ketentuan Anti-Dumping. Pada tanggal 28 Oktober 2005, DSB WTO menyampaikan *Panel Report* ke seluruh anggota dan menyatakan bahwa tindakan anti-dumping Korea Selatan tidak konsisten dan telah menyalahi ketentuan Persetujuan Anti-Dumping. Kedua belah pihak yang bersengketa pada akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Korea harus mengimplementasikan rekomendasi DSB dan menentukan jadwal waktu bagi pelaksanaan rekomendasi DSB tersebut (*reasonable period of time/RPT*).

Namun sangat disayangkan hingga kini Korea Selatan belum juga mematuhi keputusan DSB, meskipun telah dinyatakan salah menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap produk kertas dari Indonesia, karena belum juga mencabut pengenaan bea masuk anti-dumping tersebut. Padahal Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menyatakan Korea Selatan melakukan kesalahan prosedur dalam penyelidikan antidumping kertas Indonesia pada 2003. Untuk itu DSB meminta Korea Selatan segera menjalankan keputusan ini.

## **E. Kesimpulan**

Pengenaan tuduhan dumping kertas melanggar ketentuan anti-dumping dan beberapa ketentuan Pasal VI GATT. Namun hal ini tidak berarti perusahaan Indonesia tidak melakukan dumping produk kertas, Panel menyatakan adanya kesalahan Korea Selatan dalam membuktikan kerugian serta penghitungan marjin anti dumping.

---

<sup>8</sup> Sulistyio Widayanto *Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan*, bagian ke-1, hal 7

Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan Indonesia yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp & Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. Korea dan Indonesia, sebagai anggota WTO, mengupayakan penyelesaian sengketa berdasarkan langkah-langkah yang telah diatur di WTO. Panel DSB (Dispute Settlement Body) menilai Korsel telah melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktik dumping kertas dari Indonesia.

Investigasi anti-dumping juga harus dihentikan jika fakta dilapangan membuktikan bahwa marjin dumping dianggap tidak signifikan (dibawah 2% dari harga ekspor) .Dan jika volume impor dari suatu produk dumping sangat kecil volume impor kurang dari 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor, tapi investigasi juga akan tetap berlaku jika produk dumping impor dari beberapa negara pengekspor secara bersamaan diperhitungkan berjumlah 7% atau lebih.

## G. Referensi

- Hidayat, Mochamad Slamet, dkk. 2006. *Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization)*. Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri.
- Kartadjoemena, H.S. 1996. “*GATT dan WTO*” *Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Widayanto, Sulistyono, 2007. Buletin Departemen Perdagangan Ditjen KPI *Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta.
- Rafianti, Laina, 2005. Unpad Journal of International Law : *Tindakan Anti Dumping Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional*. Bandung.